



PUTUSAN
Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir Taba Renah, 28 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Desa Keroya, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Taba Renah, 23 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Keroya, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2020/PA. AGM, tanggal 17 Februari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah padatanggal 05 September 2011 dihadapan Imam Desa Keroya, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengahdengan wali nikahayah kandung Penggugat

Hal 1 dari 18 hal, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah dan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat antara Jejak dan perawan;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum ada buku nikah sebagaimana yang berlaku sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;

5. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, lahir pada tanggal 12 April 2012, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Keroya, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah;

7. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hal itu berlangsung selama 1 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan percintaan dengan wanita yang bernama Lensi Indriani, hal ini Penggugat ketahui dari handphone milik Tergugat akibat dari kejadian tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat dan Tergugat bergantung kepada orang tua;

8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2012 yang disebabkan Tergugat masih saja memiliki

Hal 2 dari 18 hal, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan percintaan dengan wanita, hal ini Penggugat ketahui dari pesan singkat dari wanita tersebut di handphone milik Tergugat, akibat dari kejadian tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Keroya, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Keroya, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun 9 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;

9. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat diketahui menikah dengan wanita yang bernama Lensi Indriani tersebut di Desa Keroya, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal ini Penggugat ketahui dari media sosial Tergugat, serta dari masyarakat sekitar;

10. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 September 2011 di hadapan Imam Desa Keroya, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal 3 dari 18 hal, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.AGM



Subsidaire :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di *nazegelen* kemudian telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanggal dan tanda P, serta di paraf;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Keroya, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 18 hal, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah anak menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah secara agama Islam pada tanggal 5 September 2011, di Desa Keroya, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut dan yang saksi lihat yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah suami saksi atau ayah kandung Penggugat dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat di Desa Keroya;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sekitar 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setelah itu sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 5 dari 18 hal, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan tersebut dan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah Penggugat tidak tercukupi;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 8 tahun yang lalu, akibat dari pertengkaran tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa kembali;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Keroya, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi adalah kakek kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah secara agama Islam pada tanggal 5 September 2011, di Desa Keroya, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut dan yang saksi sendiri bertindak sebagai saksi pernikahan dan selain saksi yang menjadi saksi pernikahan;
- Bahwa yang saksi lihat yang menjadi maskawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya;

Hal 6 dari 18 hal, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Keroya;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sekitar 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa setelah itu sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan tersebut dan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah Penggugat tidak tercukupi;
 - Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 8 tahun yang lalu, akibat dari pertengkaran tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa kembali;
 - Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 7 dari 18 hal, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, oleh karenanya secara *absolut* Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 154 ayat (1)R. Bg *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, Tergugat harus dinyatakan tidakhadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 8 dari 18 hal, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya dipersidangan, maka alasan utama dalam perkara ini adalah pengesahan nikah oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam rangka penyelesaian perceraian, yang mana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 5 September 2011 di Desa Keroya, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat pernah hdiup rukun sekitar setahun setelah itu terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2012, dengan sebab Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah keluarga tidak tercukupi, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang sudah sekitar 7 tahun 9 bulan, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di samping mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat juga mengajukan permohonan pengesahan nikah, maka sebab itu sebelum memeriksa pokok perkara *in casu* gugatan cerai Penggugat, Majelis terlebih dahulu memeriksa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan

Hal 9 dari 18 hal, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan Penggugat, sedangkan Majelis menilai gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun terkait perkara pengesahan nikah belum ditentukan secara khusus mengenai siapa yang dapat dijadikan saksi, namun karena perkara tersebut terkait dalam sengketa mengenai kedudukan keperdataan (*burgerlijke*), maka berdasarkan Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis berpendapat keterangan saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut dapat diterima keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 171-172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi persyaratan materiil, karena kedua saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (*vide* Pasal 307-309 R. Bg), pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah secara agama Islam pada tanggal 5 September 2011, di Desa Keroya, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat

Hal 10 dari 18 hal, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp 30.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, pernah hidup rukun sekitar setahun serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kemudian sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan tersebut dan disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah Penggugat tidak tercukupi;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kembali;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian kedua saksi dan anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, ternyata telah saling bersesuaian sehingga Majelis menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 11 dari 18 hal, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pihak adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 5 September 2011 di Desa Keroya, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung dengan saksi disaksikan oleh 2 orang saksi, sedangkan mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp 30.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena sesusuan, sedarah, ataupun persemendaan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan antara keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, pernah hidup rukun sekitar setahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2012, dengan sebab Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Lensi Indriyani dan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah keluarga tidak tercukupi;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2012, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kembali dan menjalankan kewajibannya selaku suami sampai sekarang sudah sekitar 7 tahun 9 bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 12 dari 18 hal, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لانكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Hal 13 dari 18 hal, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih Majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana maksud Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memenuhi persyaratan

Hal 14 dari 18 hal, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam karena diajukan untuk kepentingan perceraian, sehingga Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas, maka dengan tanpa mengenyampingkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, dan menurut Majelis sepanjang pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, telah ternyata permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit dan tidak melawan hukum, yang dalam hal ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian dan selain itu pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta telah sesuai dengan

Hal 15 dari 18 hal, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (a) dan huruf (c), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah rukun sekitar setahun setelah itu sejak awal tahun 2012 sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan disebabkan Tergugat malas bekerja, puncaknya terjadi pada tanggal bulan Mei 2012, yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kembali dan tanpa diketahui alamatnya yang sampai sekarang sudah sekitar 7 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Penggugat Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut, begitu juga dari fakta yang terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat serta tidak mau didamaikan, dan apalagi kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 7 tahun 9 bulan dan selama itu pula antara Para Pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat

Hal 16 dari 18 hal, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), dan atas dasar tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, Majelis menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas,

maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiah yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 17 dari 18 hal, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.AGM



الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan harus disingkirkan “;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar’iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya : “Apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagai maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan gugatan Penggugat dinilai Majelis beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg, petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu)

dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba’da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga)

Hal 18 dari 18 hal, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sahnyanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 5 September 2011 di Desa Keroya, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 H, oleh kami Drs. Nasrulloh, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.Syaiful Bahri, S.H. dan Drs. Abd Hamid sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Lisma Haryati, S.Ag., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
dto

Ketua Majelis,
dto

Hal 19 dari 18 hal, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Abd Hamid

Drs. Nasrulloh, .S.H.

Panitera Pengganti ,

dto

Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp	495.000,00
4	PNBP panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
5	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
6	R e d a k s i	: Rp	10.000,00
	J u m l a h	: Rp	636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 20 dari 18 hal, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)